

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Rekomendasi izin Pengumpulan Uang dan Barang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas Materai 6.000
2. Proposal yang berisikan hal-hal sebagai berikut : Nama dan alamat penyelenggara ,Susunan pengurus penyelenggara ,Maksud dan tujuan pengumpulan uang dan/atau barang ,Jangka waktu dan cara menyelenggarakannya ,Wilayah Penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang ,Cara menyaluran uang atau barang
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
4. Foto copy KTP Pemohon;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon atau penyelenggara;
6. Izin Lokasi tempat pengumpulan uang atau barang dari instansi yang berwenang.
7. Rangkap 2 (dua) aslidanfotocopy

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmpptsp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



[dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmptsp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu